

BAB III

RETRIBUSI DAERAH

A. Konsep Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mengatur beberapa istilah yang umum digunakan, sebagaimana disebutkan dibawah ini.

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia.¹
2. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.²
3. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³

¹Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, (Bandung : RajaGrafindo Persada, 2005), h. 431

²*Ibid.*

³*Ibid.*, h. 432

4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyetorannya.⁴
5. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.⁵

Pengertian retribusi secara umum adalah “pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara”. Atau merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.⁶

Dari pendapat diatas terlihat bahwa karakteristik retribusi adalah :

- a. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu.
- c. Adanya prestasi langsung dari negara kepada individu pembayar retribusi berupa jasa.
- d. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkait dengan retribusi yang bersangkutan.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*, h. 433

⁶Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 170

- e. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.⁷

Retribusi daerah ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah,⁸ Peraturan daerah tentang retribusi tidak dapat berlaku surut dan sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :

1. Nama, Objek dan Subjek Retribusi.
2. Golongan Retribusi.
3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan.
4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi.

Peraturan daerah harus mencantumkan jenis-jenis retribusi dan mencantumkan prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi.

5. Struktur dan besarnya tarif retribusi.
6. Wilayah pemungutan.
7. Tata cara pemungutan, termasuk mengatur ketentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran.
8. Sanksi Administrasi.
9. Tata cara penagihan.
10. Tanggal mulai berlakunya.

Peraturan daerah tentang retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai :

⁷Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bandung : Sinar Grafika, 2012), h. 127

⁸Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Makassar : Sinar Grafika, 2005), h. 78

- a. Masa Retribusi
- b. Pemberian keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya.
- c. Tata cara penghapusan piutang retribusi kadaluwarsa.⁹

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD

⁹Deddy Supriyady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 285-286

merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.¹⁰

Pada Prinsipnya pungutan retribusi yang harus dibayar oleh si penerima manfaat harus sama dengan nilai dari manfaat yang diterimanya.¹¹ Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya berapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, Misalnya mengenai izin bangunan.

Sedangkan tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya pembedaan Retribusi Tempat Rekreasi antara anak dan dewasa, Retribusi Parkir antara sepeda motor

¹⁰Marihot P. Siahaan, Op. Cit., h. 455-456

¹¹Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*, (Purwokerto : Andi, 2001), h. 85

dan mobil,. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa.¹²

B. Golongan Retribusi Daerah

Dalam kaitannya dengan usaha menata kembali beberapa sumber pendapatan asli daerah agar lebih memberikan bobot otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak diubah statusnya menjadi pajak daerah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah menyadari bahwa pengadministrasian beberapa jenis retribusi belum dilakukan dengan baik sehingga realisasi penerimaannya masih sangat kecil dan lebih kecil dari yang seharusnya. Dalam Undang-Undang yang baru itu diusahakan agar ada peningkatan efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi dalam rangka usaha peningkatan pendapatan asli daerah.¹³

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dilakukan penggolongan retribusi daerah. Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sebagaimana dapat dilihat dibawah ini :

¹²Deddy Supriyady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Op. Cit., h. 284

¹³Suparmoko, Op. Cit., h. 86-87

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.¹⁴

a. Kriteria Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut.

1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.¹⁵

¹⁴Marihot P. Siahaan, *Op. Cit.*, h. 435

¹⁵Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta : Salemba Empat, 2011), h. 235

b. Jenis Retribusi Jasa Umum

Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 2, sebagaimana di bawah ini.¹⁶

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, balai pengobatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan sampah rumah tangga; tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, dan lain-lain.

4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan termasuk penggalian dan pengurukan, pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pengabuan mayat yang dikelola pemerintah daerah.

¹⁶Marihot P. Siahaan, Op. Cit., h. 438

5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah.

6. Retribusi Pelayanan Pasar

Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang; tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD, pihak swasta.

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau perizinan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran.

9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Peta adalah peta yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti peta dasar (peta garis), peta foto, peta digital, dan lain-lain.

10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah.

c. Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Umum

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum.¹⁷

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.¹⁸

a. Kriteria Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut.

1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.¹⁹

¹⁷*Ibid.*, h. 440

¹⁸*Ibid.*, h. 436

¹⁹Erly Suandy, Loc. Cit.

3.

b. Jenis Retribusi Jasa Usaha

Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 3 ayat 2, sebagaimana di bawah ini.²⁰

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah. Tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah tersebut, seperti pemancangan tiang listrik/telepon di pinggir jalan umum.

2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Perkotaan

Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan pihak swasta.

3. Retribusi Tempat Pelelangan

Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi termasuk jasa fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

²⁰Marihot P. Siahaan, Op. Cit., h. 442

4. Retribusi Terminal

Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

5. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

7. Retribusi Penyedotan Kakus

Pelayanan penyedotan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

8. Retribusi Rumah Potong Hewan

Pelayanan rumah potong hewan adalah penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan

kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal

Pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

11. Retribusi Penyeberangan di Atas Air

Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan diatas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dikelola dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah antara lain, bibit/benih tanaman, bibit ternak, tidak termasuk penjualan produksi usaha BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

c. Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Usaha

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa usaha merupakan wajib retribusi jasa usaha.²¹

4. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.²²

a. Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu

Kriteria retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut.

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.

²¹*Ibid.*, h. 444

²²*Ibid.*, h. 436

3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.²³

b. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 4 ayat 2, sebagaimana di bawah ini.²⁴

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan satu bangunan. Termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan pemantauan pelaksanaan bangunannya, agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

3. Retribusi Izin Gangguan

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan; tidak termasuk

²³Erly Suandy, Loc. Cit.

²⁴Marihot P. Siahaan, Op. Cit., h. 446

tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

4. Retribusi Izin Trayek

Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

c. Subjek dan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek retribusi perizinan tertentu dapat merupakan wajib retribusi perizinan tertentu.²⁵

²⁵*Ibid.* h. 447